



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt. P/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Nama : **ACHMAD CHAMIM Bin ISKANDAR;**

Jenis Kelamin : Laki laki;

Tempat/Tgl Lahir : Tuban/ 10 September 1964;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pekerjaan Wiraswasta;

Alamat : Dusun Krajan, RT12 RW06, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHOIRUN NASIHIN, S.H., M.H.** Advokat yang beralamat di Jl. Lingkar Setro RT01 RW03 Desa Ketambul Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 283/Pdt. P/2023/PN Tbn tertanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 283/Pdt. P/2023/PN Tbn tertanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Desember 2023, dibawah register Nomor : Nomor 283/Pdt. P/2023/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah Kandung dari anak dalam perwalian dengan seorang ibu yang bernama **MU'ASHOMAH Binti H. ACH MASKUR** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-26072011-0063 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Tuban, Tanggal 17 Januari 2018;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga di rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

2.1 UNSIYAH HABIBAH

Laki-laki, Lahir di Tuban, 10 Oktober 1997 (Umur 26 Tahun)

2.2 MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI

Laki-laki, Lahir di Tuban, 03 April 2000 (Umur 23 Tahun)

2.3 MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA

Laki-laki, Lahir di Tuban, 05 Maret 2011 (**Umur 12 Tahun**)

3. Bahwa

MU'ASHOMAH Binti H. ACH MASKUR (Istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan akta kematian nomor : 3523-KM-26082022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Tuban;

4. Bahwa anak dalam perwalian tersebut memiliki harta sebidang tanah yang didapatkan dari pembagian waris keluarga dari ibu kandung berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 45 dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atas nama :

- **UNSIYAH HABIBAH,**
- **MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI**
- **MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA**

5. Bahwa saat ini Pemohon bersama seluruh anak kandung tersebut diatas telah sepakat untuk mengalihkan, Menyewakan, atau menjaminkan kepada pihak lain atau Lembaga atau bank atau menjual harta tersebut diatas, namun **MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA** belum Dewasa, maka diperlukan penetapan perwalian anak agar Pemohon dapat melakukan penandatanganan surat-surat, Dokum-dokumen, Akta-akta serta dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak dalam perwalian tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak dalam perwalian Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Tuban agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA**;

Halaman 2 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa,

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tuban dapat segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

MENETAPKAN

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**ACHMAD CHAMIM Bin ISKANDAR**) Ayah kandung dari anak yang bernama **MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA** Laki-laki, Lahir di Tuban, 05 Maret 2011 (**Umur 12 Tahun**) yang berhak mewakili melakukan penandatanganan surat-surat, Dokumendokumen, kwitansi-kwitansi, Akta-akta mengalihkan, Menyewakan, atau menjamin kepada pihak lain atau Lembaga atau bank untuk serta dapat bertindak melakukan seluruh perbuatan hukum untuk kepentingan anak dalam perwalian tersebut tanpa terkecuali atas harta berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 45 dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atas nama :
 - **UNSIYAH HABIBAH**
 - **MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI**
 - **MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

Halaman 3 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.3523101009640002, atas nama ACHMAD CHAMIM, yang sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3523100803065152, tertanggal 03-10-2022, yang sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-26072011-0063, tertanggal 27 Januari 2018 atas nama, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, yang sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3523-KM-26082022-0014, tertanggal 30 Agustus 2022, yang sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 45 pemegang hak UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yaitu 1. SITI ZULAINAH dan 2. LAILA NURAINI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI ZULAINAH:
 - Bahwa saksi adalah Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MU'ASHOMAH.
 - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon (MU'ASHOMAH) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang belum dewasa bernama : 1. UNSIYAH HABIBAH, yang Lahir di Tuban, 10 Oktober 1997 (Umur 26 Tahun), 2. MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, yang Lahir di Tuban, 03 April 2000 (Umur 23 Tahun), dan 3. MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, yang Lahir di Tuban, 05 Maret 2011 (Umur 12 Tahun).
 - Bahwa Istri Pemohon (MU'ASHOMAH) sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasar Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-26082022-0014 tertanggal 30 Agustus 2022.
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai harta yang didapat dari dari pembagian waris keluarga dari ibu kandung berupa : sebidang Tanah

Halaman 4 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn



Hak Milik No. 45 pemegang hak UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.

- Bahwa Pemohon sekarang butuh biaya untuk pendidikan anak pemohon yang belum dewasa dan sebagian lagi untuk Kebutuhan hidup Pemohon, sehingga Pemohon beserta anaknya telah sepakat untuk menjual tanah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas.
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang baik dan tidak pernah menelantarkan anak anaknya serta seorang Ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa karena anak Pemohon yaitu : MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, belum dewasa, maka diperlukan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan bila sebidang tanah dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban tersebut dijual dan tidak bersengketa.
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sampai sekarang masih menjadi tanggungan Pemohon.

2. Saksi LAILA NURAINI:

- Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MU'ASHOMAH.
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon (MU'ASHOMAH) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang belum dewasa bernama : 1. UNSIYAH HABIBAH, yang Lahir di Tuban, 10 Oktober 1997 (Umur 26 Tahun), 2. MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, yang Lahir di Tuban, 03 April 2000 (Umur 23 Tahun), dan 3. MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, yang Lahir di Tuban, 05 Maret 2011 (Umur 12 Tahun).
- Bahwa Istri Pemohon (MU'ASHOMAH) sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 berdasar Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-26082022-0014 tertanggal 30 Agustus 2022.
- Bahwa Pemohon telah mempunyai harta yang didapat dari dari pembagian waris keluarga dari ibu kandung berupa : sebidang Tanah Hak Milik No. 45 pemegang hak UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD



ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.

- Bahwa Pemohon sekarang butuh biaya untuk pendidikan anak pemohon yang belum dewasa dan sebagian lagi untuk Kebutuhan hidup Pemohon, sehingga Pemohon beserta anaknya telah sepakat untuk menjual tanah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas.
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ayah yang baik dan tidak pernah menelantarkan anak anaknya serta seorang Ayah yang bertanggung jawab;
- Bahwa karena anak Pemohon yaitu : MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, belum dewasa, maka diperlukan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan bila sebidang tanah dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban tersebut dijual dan tidak bersengketa.
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sampai sekarang masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana, diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama : MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA yang belum dewasa, untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk menandatangani akta dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses peralihan hak / menjual atas sebidang Tanah Hak Milik No. 45 pemegang hak UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 6 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn



mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SITI ZULAINAH dan 2. LAILA NURAINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon, untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta hukum bahwa MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, anak tersebut belum genap 21 tahun, sehingga dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa, karena menurut ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah mereka dapat melakukan perbuatan hukum perdata, atau siapakah yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa ?

Menimbang, bahwa secara de facto, anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali. Apakah Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dapat menjadi wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut ?

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA dan masih belum dewasa yaitu belum genap 21 tahun, dan Pemohon adalah Ayah kandungnya adalah seorang Ayah yang baik dan tidak pernah menelantarkan anak anaknya serta seorang Ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, adalah patut kepada Pemohon ditetapkan menjadi wali dari MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA untuk mewakili kepentingan MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dalam melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 KUHPerdara yang menyebutkan untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjamkan uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tak boleh menjual atau memindah-tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa, untuk itu dari Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan



setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan menjadi wali pengawas.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon tidak keberatan terhadap proses peralihan hak / menjual atas : sebidang Tanah Hak Milik No. 45 pemegang hak UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA, dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum. Oleh karena itu Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak / menjual atas sebidang tanah tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan tersebut dibawah ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

----- **MENETAPKAN** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (ACHMAD CHAMIM) sebagai Wali dari : MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA yang lahir di Tuban, pada tanggal : 05 Maret 2011 (Umur 12 Tahun) yang berhak mewakili melakukan penandatanganan surat-surat, Dokukem-dokumen, kwitansi-kwitansi, Akta-akta mengalihkan, Menyewakan, atau menjaminkan kepada pihak lain atau Lembaga atau bank untuk serta dapat bertindak melakukan seluruh perbuatan hukum untuk kepentingan anak dalam perwalian tersebut tanpa terkecuali atas harta berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Hak Milik nomor : 45 dengan Luas : 705 M² terletak di Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban atas nama : UNSIYAH HABIBAH, MOHAMMAD ZAIN SYIBRO MALISI, MOHAMMAD SIR SYAIBA AL FASANA;

Halaman 8 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami UZAN PUWADI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JOKO PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

H a k i m

JOKO PURNOMO, S.H

UZAN PUWADI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 60.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan No. 283/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)